

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI UNIT
UNTUNG SUROPATI
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**MUHAMMAD RIZQULLAH RAFI
NPM 2152011067**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI UNIT
UNTUNG SUROPATI
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Oleh

MUHAMMAD RIZQULLAH RAFI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI UNIT UNTUNG SUROPATI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Oleh

MUHAMMAD RIZQULLAH RAFI

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk korupsi yang terjadi di sektor perbankan adalah penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang seharusnya digunakan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kasus penyalahgunaan dana KUR di Bank BRI Unit Untung Suropati Bandar Lampung menunjukkan persoalan serius dalam penyaluran dana serta efektivitas penegakan hukum. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ini, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kendala pembuktian dan keterbatasan alat bukti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum kasus korupsi dana KUR guna mendukung pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan di sektor perbankan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang terlibat langsung, Advokat Penasihat Hukum dari Sujarwo & Partner, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori peran dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Muhammad Rizqullah Rafi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah melaksanakan fungsi penegakan hukum sesuai UU Tipikor dan UU Kejaksaan secara efektif dan represif. Hal ini dibuktikan dengan penanganan kasus mantan Mantri BRI yang memberikan kredit fiktif kepada 20 debitur. Pelaku terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1), dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, dan diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.255.033.770,00. (2) Faktor penghambat peran Kejaksaan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang penyidikan Tipikor, minimnya sarana pendukung seperti teknologi audit dan digital forensik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait transparansi dana publik. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum berjalan sinergis dan efisien.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan penanganan korupsi dana KUR melalui upaya preventif, preemtif, dan represif guna memberikan efek jera. Peningkatan fasilitas teknologi untuk penyidikan sangat dibutuhkan oleh Kejaksaan, beserta pembinaan mental dan profesionalitas jaksa. Sinergi yang lebih erat dengan perbankan dan OJK harus diperkuat. Selain itu, penguatan intelijen yustisial dan penyuluhan hukum perlu dilakukan intensif untuk mencegah penyalahgunaan sejak dini, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan penyaluran tepat sasaran.

Kata Kunci: **Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Kredit Usaha Rakyat (KUR),**

ABSTRACT

***THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN COMBATING
CORRUPTION IN THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) PROGRAM
AT BANK BRI UNIT UNTUNG SUROPATI
(A Case Study at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office)***

By

MUHAMMAD RIZQULLAH RAFI

Corruption is an extraordinary crime that harms state finances and disrupts public welfare. One form of corruption in the banking sector is the misuse of People's Business Credit (KUR) funds, which are intended to empower micro, small, and medium enterprises. The case of KUR fund misuse at Bank BRI Unit Untung Suropati Bandar Lampung highlights serious problems in fund disbursement and the effectiveness of law enforcement. The Bandar Lampung District Prosecutor's Office has a significant role in combating this corruption; however, its implementation faces various inhibiting factors affecting the legal process. This research aims to analyze the role of the Bandar Lampung District Prosecutor's Office and identify the obstacles in enforcing the law against KUR fund corruption, supporting effective and sustainable corruption eradication efforts in the banking sector.

This research employed an empirical juridical approach combined with a normative juridical approach. The informants consisted of prosecutors at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office who were directly involved in handling KUR corruption cases, Legal Counsel at Sujarwo & Partners Law Office, and Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung.. Data were analyzed qualitatively by examining law enforcement practices based on role theory and the theory of factors affecting law enforcement.

The research results show that (1) The Bandar Lampung District Prosecutor's Office has implemented its law enforcement function against corruption in accordance with the Corruption Law and the Prosecutor's Law. Factually, the office handled a KUR fund misuse case at Bank BRI Unit Untung Suropati involving a former bank loan officer ('Mantri') who provided fictitious credit to 20 debtors.

Muhammad Rizqullah Rafi

The perpetrator was successfully proven to have violated Articles 2 and 3 of the Corruption Law, sentenced to 7 years and 6 months in prison, and ordered to pay restitution for the state loss of Rp1,255,033,770.00. This success reflects the Prosecutor's effectiveness in repressive law enforcement. (2) The inhibiting factors in the implementation of the Prosecutor's role include limited human resources (particularly in corruption investigation), a lack of supporting facilities and infrastructure such as audit technology and digital forensics, and low public legal awareness regarding the importance of transparency and integrity in public fund disbursement. Furthermore, coordination between agencies such as the Prosecutor's Office, the Police, and the Financial Services Authority still needs to be strengthened to ensure a more synergistic and efficient case-handling process. This research suggests the need to strengthen policies for handling KUR fund corruption to provide a deterrent effect, addressing both external and internal factors related to preventive, pre-emptive, and repressive efforts. Furthermore, improving technological facilities to assist the investigation and inquiry process by the Bandar Lampung District Prosecutor's Office is crucial. Closer synergy between institutions, particularly with banks and the Financial Services Authority, is also vital

in eradicating KUR corruption. Judicial intelligence and legal counseling must be intensively strengthened to detect and prevent the misuse of funds from an early stage. These steps are expected to enhance law enforcement effectiveness, provide a deterrent effect, increase public trust, and ensure KUR funds are disbursed to the rightful recipients.

Keywords: Prosecutor's Office, Corruption, People's Business Credit (KUR),

Judul Skripsi

**: PERAN KEJAKSAAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PADA BANK BRI UNIT UNTUNG
SUROPATI (Studi Kasus Pada Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Rizqullah Rafi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2152011067

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof.Dr. Maroni, S.H., M.Hum
NIP. 196003101987031002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H. M.H
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H**

Penguji Utama : **Prof . Dr. Erna Dewi, S.H. M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Januari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizqullah Rafi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011067
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI UNIT UNTUNG SUROPATI (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 24 Januari 2026



Muhammad Rizqullah Rafi
NPM 2152011067

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Muhammad Rizqullah Rafi, dilahirkan di Metro Pada Tanggal 1 Januari Tahun 2002, Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Ridwan Efendi S.H dan Ibu Anna Melyana S.Sos. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Pada Tahun 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Metro pada Tahun 2008, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Metro Tahun 2014 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi mandiri Universitas Lampung (Simanila) Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negara Mulya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2024. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi di tingkat Fakultas Hukum yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum dikenal dengan sebutan UKM-F PSBH pada Tahun 2021-2023 serta Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) sebagai anggota pada Tahun 2024.

MOTTO

“Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan sepuluh kali lipatnya, Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan seimbang dengannya. Mereka (sedikitpun) tidak dizalimi (dirugikan.)”

(QS. Al An’am:160)

Berikanlah seorang jaksa dan hakim yang cerdas dan jujur maka dengan undang-undang yang paling burukpun akan menghasilkan putusan yang adil.

Prof Dr. Sajipto Rahadjo, S.H.

“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”

Tidak ada suatu kesalahan, tidak ada suatu yang dilarang sampai ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya

kecilku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,
“Ayahanda Ridwan Efendi dan Ibunda Anna Melyana”
Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Adikku,

Annisa Lutfiah Cessaria
Rakha Adyatma Ramadhan

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku

Almamater tercinta Universitas Lampung,
Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (KUR) Pada Bank BRI Unit Untung Suropati)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Prof Dr. Maroni S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi serta memberikan penulis target untuk selesai mengerjakan hasil, sehingga penulis sangat termotivasi

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2
Terimakasih atas segala bimbingan, saran masukan dan nasihatnya dari mulai awal pertama konsul hingga membimbing. Terimakasih pula untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal
7. Ibu Prof Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terimakasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi penulis yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
9. Budi Rizki Husin, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan semangat selama ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Dimas Tryanda Sany, S.H, M. H selaku KASUBSI Bidan Inteljen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Sulaiman Suhaimi S.H.,M.H ADVOKAT Kantor Hukum Sujarwo & Partner Bandar Lampung, Bapak Mamanda Syahputra Ginting S.H, M.H., CPM. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan data-data yang diperlukan demi terselesaikannya skripsi ini
12. Sidi Siti ku Abdul Gani dan Nur Aini yang menjadi penyemangat penulis
Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan nasehat Semoga Sidi dan Siti selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan yang berlimpah.

13. Sanwancana dan persembahan ini Rafi kepada Almarhum Mbah M.Noer. K.BA dan Almarhumah Mbah Melina Mahly tercinta. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya.
14. Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Ridwan Efendi dan Anna Melyana, Adiku Annisa Lutfiah Cessaria, dan Rakha Adyatma Ramadhan terimakasih atas dukungan, kasih sayang dan doanya kepada penulis Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum dan Bagian Hukum Pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
15. Teman-teman KKN Desa Negara Mulya Hanan, Skolastika, Fadli, Nia, Ica, dan Elsa yang selalu menjaga tali silaturahmi dan juga selalu memberikan motivasi kepada saya terimakasih atas do'a, dan dukungannya;
16. Kepada Sahabat-sahabatku Kance Kite yakni Kelvin, Mufti Brody, Aa Raden, Ateng Arya, Dzaky Sarung, Arr Macan, Mbah Nopan, A'binar, Dendy, Ayat, Malik, Syarif, Akbar, Zidane, Ibor, Vito, Arif, Fajar, Hannan, Yanto, Frizar, Zidan Yonglex, Handi dan Budiarto, yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini dan sukses selalu sahabat serta semoga dipertemukan kembali.
17. Kepada Kelvin, Fran, Arie, Berlian, Azzam, AB, Acha, Terima kasih selalu membersamai Penulis menulis skripsi sukses selalu sahabat ku
18. Staff pidana, Mas yudi, Mas Ijal, Mba Dewi, Mba tika, Mba Yanti sebagai Staff pelayanan administrasi skripsi atas bantuan, kesabaran, serta pelayanan yang baik dalam setiap proses administrasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
19. Terima kasih kepada Kiyay Apri, Kiyay Deddy dan Kiyay Nirwan Satpam kampus yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan dan teman nongkrong di lingkungan kampus,
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan wawasan, pengalaman, serta referensi yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, kekeliruan data, maupun kekurangan dalam penyajian materi. Terlepas dari segala kekurangannya, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi nyata, menambah keilmuan bagi masyarakat luas, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis

Muhammad Rizqullah Rafi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Peran	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	16
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	21
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	23
E. Tinjauan Umum tentang Dana Kredit Usaha Rakyat	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi KUR di BRI Untung Suropati.....	38
B. Faktor Penghambat Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Kredit Usaha Rakyat Pada Bank BRI Unit Untung Suropati	60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi tanpa disadari membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat, dimana salah satu dari banyak masalah yang mendapat perhatian dan banyak ditentang adalah masalah tentang korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi memprihatinkan dan begitu menyatu dalam kehidupan masyarakat saat ini. perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. baik dari segi kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, terorganisir, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional maupun pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa “ *extraordinary crime*” metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, oleh karena itu dalam penanganan korupsi harus menggunakan cara cara luar biasa, *extraordinary way*.¹

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi, mendefinisikan korupsi sebagai

¹ *Transparency International*. (2025, February 11). *Corruption Perceptions Index 2024: Indonesia*. <http://www.transparency.org/cpi2024/results>, August 5, 2025.

perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.²

Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali mengakibatkan berdampak sangat buruk, tidak saja terhadap kerugian negara tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak dapat di golongan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Selain menimbulkan kerugian negara juga memiliki dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum Negara.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua: Pertama, melalui jalur penal yaitu dengan hukum pidana, dan Kedua, melalui jalur non-penal yaitu diselesaikan di luar hukum pidana dengan cara-cara non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressif (penindasan/penumpasan/pemberantasan setelah kejahatan itu terjadi, sedangkan non-penal lebih bersifat preventif (pencegahan).³

Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan juga kebenaran dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Di antara berbagai tindak pidana di Indonesia, salah satu yang paling sering menjadi perhatian publik yaitu penangkapan pejabat atau individu yang terlibat dalam tindakan korupsi. Korupsi sebagai fenomena sosial mencerminkan perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan berpotensi merugikan masyarakat serta negara, termasuk oleh para pelakunya sendiri, sebagaimana tercermin dalam ungkapan “koruptor teriak korupsi.” Dalam perspektif hukum dinyatakan melalui rumusan hukum yang mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana dimana harus ditangani secara khusus dan dikenakan hukuman yang berat. dimana timbulnya dampak sangat signifikan. Hal ini juga tercantum dalam

² Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), *Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*, 2010, hlm. 16-17

³ Fristia Berdian Tamza. *Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol 03 No 2 2022

konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan praktik korupsi yang merajalela tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga mengganggu pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, kekuasaan yang disalahgunakan, tindakan diskriminatif yang menguntungkan finansial, pelanggaran terhadap kepercayaan, kerusakan moral di kalangan pejabat, ketidakjujuran dalam persaingan, dan berbagai perilaku negatif lainnya. Menurut Henry Campbell Black, korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi, sehingga menciptakan kerugian bagi masyarakat. Kejaksaan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan hukum terhadap kejahatan korupsi. Sebagai institusi penegakan hukum, Kejaksaan tidak hanya berwenang melakukan penuntutan namun juga melaksanakan penyelidikan serta penyidikan dalam kasus korupsi. Tahapan perkara tindak pidana khusus ditangani oleh Kejaksaan meliputi penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan.⁴

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*). Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat luas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki, biasanya tindak pidana korupsi dilakukan lebih dari satu orang

⁴ Fristia, Berdian. Tamza, Rinaldy Amrullah, Fransiska Fitry Falielian. (2025, April). *Upaya cegah tangkal (cekal) pelaku tindak pidana korupsi melalui peran intelijen kejaksaan. Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 4(2), 213–21

dalam keadaan yang terselubung dan teroganisasi, kejahatan korupsi ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih (berdasi).⁵

Lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan kuat dan independen untuk memberantas tindak pidana korupsi secara efektif. Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam proses tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁶

Pada sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sedangkan jaksa memengaruhi putusan melalui dakwaan dan tuntutan. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Secara umum KUHAP tidak menempatkan kejaksaan sebagai penyidik jaksa berwenang menyidik untuk tindak pidana tertentu (termasuk tipikor). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Antara lain Penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.⁷

Penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Jaksa sebagai penyidik ditegaskan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

⁵ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342-347.

⁶ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia waktu akses tanggal 2 Agustus 2025

⁷ Andi Hamzah, 1990. *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 70

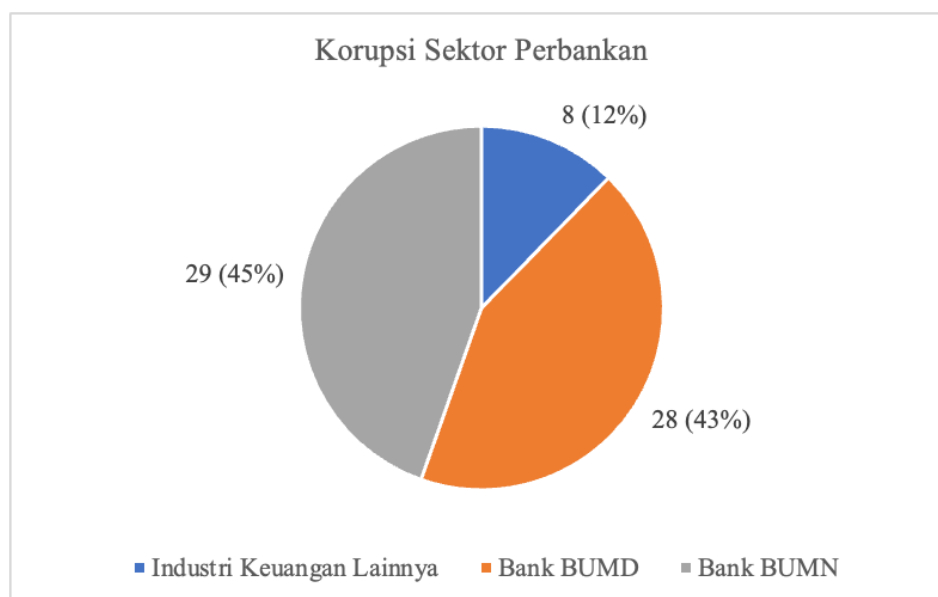
Indonesia, disebutkan bahwa: “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.” Peran dalam memberantas tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Penanggulangan yang telah jaksa lakukan salah satunya dalam kasus korupsi adalah pada bidang kredit usaha rakyat atau yang biasa disebut KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Untung Suropati Bandar Lampung, dimana jaksa dalam kasus tersebut telah berhasil menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ari Yanto selaku mantan Mantri Bank Bri cabang Untung Suropati. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. Namun belum sepenuhnya *bankable*. Pedoman program ini terus diperbarui agar kuantitas dan kualitas penyaluran terjaga antara lain melalui Permenko Perekonomian No.1 Tahun 2023 (perubahan atas Permenko 1/2022) dan Permenko No. 7 Tahun 2024 (perubahan kedua) yang memutakhirkan ketentuan antara lain mengenai kategori penerima, kewajiban penyalur, dan aspek teknis masa kredit. Pada Provinsi Lampung, skala KUR tergolong besar. Per 1 Desember 2023, Realisasi penyaluran mencapai Rp7,43 triliun kepada 154.148 debitur, dengan porsi dominan skema mikro. Dengan angka seperti itu, tekanan target di lini cabang/unit berpotensi beririsan dengan kelemahan tata Kelola bila pengawasan tidak memadai.⁸

Kerentanan tata Kelola ini tampak dalam kasus di BRI Unit/Cabang Untung Suropati, Bandar Lampung. Tujuan dari adanya program KUR adalah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. program KUR didirikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

⁸ Ruth Intan Sozometa Kanafi “Antara News Lampung, "Penyaluran KUR di Lampung hingga Awal Desember 2023 Capai Rp7,43 Triliun", 4 Desember 2023, <https://lampung.antaranews.com/berita/709707/penyaluran-kur-di-lampung-hingga-awal-desember-2023-capai-rp743-triliun>, diakses 14 Agustus 2025.

Mengenai Produk KUR atau tujuan dengan dibangunnya sistem pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) harapannya dapat membantu dalam pengajuan pinjaman kredit serta pencarian data sehingga pembuatan laporan lebih mudah, tersimpan dengan aman dan dapat meminimalisir kesalahan dalam penyampaian laporan. dalam proses pengajuan pinjaman kredit dapat menghasilkan laporan Permohonan Pinjaman, laporan pengajuan pinjaman, serta cetak laporan pencairan pinjaman KUR.

Pada tahun 2023, sektor perbankan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan, penegak hukum berhasil mengungkap sebanyak 65 kasus korupsi dalam aktivitas pada industri jasa keuangan ini (dalam laporan tren korupsi tahun 2022, hanya ditemukan sebanyak 35 kasus). Adapun secara rinci, ada 3 (tiga) sub sektor untuk mengurai sektor ini, antara lain Bank BUMN, Bank BUMD, dan industri keuangan lainnya seperti pegadaian dan badan perkreditan rakyat. Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Jika dicermati berdasarkan modus operandinya, maka pola yang paling jamak terjadi dalam korupsi sektor perbankan ini adalah penyalahgunaan kredit atau kredit fiktif yang merugikan perusahaan perbankan. Hal ini tentu patut menjadi perhatian, sebab industri jasa keuangan merupakan sektor yang tergolong *highly*

regulated dan mendapatkan pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, jika dilihat dari segi infrastruktur, seharusnya sektor ini dianggap lebih siap untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP / ISO 37001). Maka dari itu, penerapan SMAP pada perusahaan industri jasa keuangan, baik perusahaan plat merah maupun swasta perlu kembali menjadi prioritas dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).⁹

Pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Ari Yanto seorang Mantan mantri Bank BRI diberikan tuntutan dengan pidana 7 Tahun 6 bulan, dengan denda dan uang pengganti Rp.1,2 miliar nomor perkara/putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk dimana perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 j.o. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana *juncto*. Pasal 64 ayat (1) KUHP Pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Ari Yanto tersangka modus yang diuraikan adalah kredit fiktif melalui rekayasa identitas/usaha 20 debitur dengan nilai Rp1,2 miliar pada periode 2022 maka dapat dilihat bahwa jaksa memiliki peran penting dalam menegakan hukum yakni salah satunya dengan menanggulangi perbuatan kriminal dan salah satunya yaitu korupsi kredit usaha rakyat (KUR).

Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa Ari Yanto, S.E Bin M. Komar (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan kurungan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp1.255.033.770,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta

⁹ Indonesia Corruption Watch , *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, hal.26, 2024

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan Kurungan. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Bri Unit Untung Suropati”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis antara lain :

- a. Bagaimanakah peran Kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi KUR di BRI Untung Suropati ?
- b. Apakah Faktor Penghambat Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Kredit Usaha Rakyat Pada Bank BRI Unit Untung Suropati ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana Formil, Khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai Peran Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Unit Untung Suropati Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, memahami peran jaksa dalam melakukan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Untung Suropati
- b. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi peran jaksa dalam melakukan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Rakyat Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini bertujuan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan literatur kepustakaan mengenai kasus tindak pidana korupsi pada sektor perbankan terutama pada Bank BRI Unit Untung Suropati

b. Kegunaan praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk tambahan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan mengenai penegakan hukum Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya, teori bersumber dari Undang-undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.

a. Teori Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dilakukan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : harapan- harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Peran merupakan bagian dari hukum pidana khusus, yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur

dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara.¹⁰ Terkait dengan peran tersebut, Kejaksaan adalah instansi yang berperan dalam penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dana desa. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi agar kasus tindak pidana korupsi semakin berkurang dinegara Indonesia ini.

Teori Soerjono Soekanto syarat-syarat dalam peran ini mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Status-status sosial khusus: Peran adalah kelengkapan dari hubungan- hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus
- 2) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran: Masyarakat yang memiliki peranan berwajib mengikuti aturan dan prinsip yang ditetapkan, seperti keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam suatu jabatan
- 3) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat: Pemegang peran memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peranannya dengan baik dan memastikan keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam suatu jabatan.

Soerjono Soekanto sejalan dengan Joseph Godstein, Peran normatif merupakan peran yang dilakukan berdasarkan seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana Menurut Joseph Godstein, peran normatif merupakan penegakan hukum *Total Enforcement* yaitu penegakan hukum pidana sebagaimana yang diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crimes*). Sedangkan peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal penegakan hukum pidana, peran ideal merupakan penegakan hukum *Full Enforcement* yaitu penegakan hukum secara maksimal. Sedangkan peran

¹⁰ Gusfira, N., & Hafiz, A. (2022). *Tindak pidana korupsi*, Jurnal Hukum.

Faktual adalah suatu peran yang dilakukan seseorang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam Penegakan Hukum Pidana, peran faktual merupakan penegakan hukum *Actual Enforcement* yaitu penegakan hukum yang konkret atau nyata.¹¹

1) Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹²

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Faktor penegakan hukum adalah elemen yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan dapat menghambat efektivitasnya penegakan hukum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi beberapa faktor seperti aparat penegak hukum, disini berlaku adagium berbunyi “baik buruknya penegakan hukum pidana tergantung pada aparat penegak hukumnya.”¹³

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- 1) Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang

¹¹ Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* PKKPU Fakultas Hukum Unila, 2013, hal 44

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm 242

¹³ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana, B.Lampung*, Anugrah Utama Raharja, 2019 Hlm 14

bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu faktor masyarakat juga sangat dibutuhkan oleh Aparat penegakan hukum dalam melukan tindak pidana karna peran masyarakat sangat penting dimana masyarakatlah yang lebih tau mengenai internal keuangan yang dilakukan pemimpin pada desa tempat mereka berada.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.¹⁴

2. Konseptual

merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti berkaitan dengan istilah. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah mencakup tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam suatu sistem sosial, sedangkan aspek yuridis peranan berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 213.

- b. Kejaksaan adalah instansi yang berperan dalam penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi kredit usaha rakyat. kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, berdasarkan undang-undang¹⁶
- c. Upaya Penanggulangan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seluruh pihak berwenang dalam menghentikan kasus korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif.¹⁷
- d. Tindak Pidana Korupsi adalah menurut Mochtar Lubis dan James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang Pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk misalnya suap agar melakukan pelanggaran kewajibannya.¹⁸
- e. Kredit Usaha Rakyat adalah merupakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan dengan bunga rendah, yang ditujukan untuk usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan.¹⁹
- f. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. maka bank disebut sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar dalam pemahaman mengenai pengertian peran, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, upaya penanggulangan, fungsi tugas dan kewenangan kejaksaan dan Pengertian Kredit Usaha Rakyat dan Bank BRI.

¹⁶ UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 ayat (1) huruf d

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 26

¹⁸ Mochtar Lubis & James C.Scott , *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta. 1995, hlm.86.

¹⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kur/>. Diakses pada tanggal 7 Maret

²⁰ Indonesia, P.S., Undang-undang, L., keleluasaan, I.M., Pengembangan, D., sehingga, P.S., besar, M.P., Ponorogo, K., & Kediri, T.D. (2014)..

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan sumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu peran kejaksan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dana kredit usaha rakyat (KUR) pada bank bri unit untung suropati. dan faktor-faktor.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Peran

Peran dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan penggunaan kata "peran" dalam bahasa Indonesia. Peran dapat diartikan sebagai berperan atau memiliki tugas atau kewajiban dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, ataupun peran yang diperlukan seseorang dalam suatu situasi. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.²¹

Soerjono Soekanto sejalan dengan Joseph Godstein, Peran normatif merupakan peran yang dilakukan berdasarkan seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana Menurut Joseph Godstein, peran normatif merupakan penegakan hukum *Total Enforcement* yaitu penegakan hukum pidana sebagaimana yang diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*sustantive law of crimes*). Sedangkan peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal penegakan hukum pidana, peran ideal merupakan penegakan hukum SKANBA *Full Enforcement* yaitu penegakan hukum secara maksimal. Sedangkan peran Faktual adalah suatu peran yang dilakukan seseorang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam Penegakan Hukum Pidana, peran faktual merupakan penegakan hukum *Actual Enforcement* yaitu penegakan hukum yang konkret atau nyata

²¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 212.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam suatu status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang

²² Noor, R. (2017). Peran Organisasi Masyarakat Terhadap Sikap Nasionalisme di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (Studi Deskriptif Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila).

yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Angka (3) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai *dominus litis* (pengendali perkara/penuntutan) yang menentukan rumusan dakwaan, strategi pembuktian, dan tuntutan pidana²³ kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan layak atau tidaknya suatu perkara kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *dominus litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executie-ambtenaar*). Pada tahap pelaksanaan putusan, jaksa bertindak sebagai *executie-ambtenaar* (pejabat pelaksana eksekusi putusan) yang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap²⁴. Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya²⁵

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan

²³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, edisi mutakhir),

²⁴ Pasal 270 KUHP; Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. 11/2021

²⁵ Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Ghalia Indonesia. 2007. Jakarta. hlm. 7.

kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum. Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden.

Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.²⁶

Peran kejaksaan berdasarkan doktrin kejaksaan yang berbunyi “Tri krama Adhyaksa” Satya Adhi Wicaksana yang dapat diartikan sebagai berikut:

SATYA :

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

²⁶ Deddy Irsan, Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2010, hlm.15.

WICAKSANA :

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Saat ini dipegang teguh oleh Kejaksaan. Sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan²⁷

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Lembaga ini dipimpin Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Struktur organisasi Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten/kota.²⁸ Kejaksaan Negeri aparat penegak hukum yang berperan dalam melakukan pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri merupakan pegawai pemerintah yang berkecimpung di bidang hukum dan berkewajiban untuk menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda disebut "*officer van justitie*," dan dalam bahasa Inggris disebut "*public prosecutor*." Kejaksaan negeri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan strategi pembangunan hukum yang telah dijamin dalam undang-undang. Jaksa adalah seorang profesional hukum yang bertindak sebagai perwakilan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Mereka merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan memiliki peran penting dalam menyelidiki, menuntut, dan mengawasi pelaksanaan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana. Tugas utama seorang jaksa meliputi:

1. Penuntutan : Jaksa bertanggung jawab untuk menentukan apakah ada cukup bukti yang memadai untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Mereka mempelajari kasus-kasus yang ditangani oleh penyidik, mengevaluasi bukti-

²⁷ Tri Krama Adhyaksa Satya, Adhi, Wicaksana menjadi dasar etik pelaksanaan tugas penuntutan oleh jaksa dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Kejaksaan 2010–2014.”¹¹ Perja No. 011/A/JA/01/2010, hlm. 4.

²⁸ Tentang Kejaksaan <https://www.kejaksaan.go.id/about/info> diakses 5 Agustus 2025

bukti yang ada, dan memutuskan apakah akan melanjutkan proses hukum dengan mengajukan dakwaan ke pengadilan.

2. Penyidikan : Jaksa juga dapat melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu. Mereka memiliki wewenang untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan tindakan penyidikan lainnya untuk membantu dalam menentukan keberlanjutan proses hukum.
3. Pengawasan : Selain itu, jaksa memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Mereka memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar dan memantau proses eksekusi hukuman.
4. Penasihat Hukum : Jaksa juga berperan sebagai penasihat hukum bagi kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya. Mereka memberikan saran hukum dan bimbingan dalam kasus-kasus yang sedang ditangani.²⁹

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan pidana. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, , semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain melakukan penuntutan jaksa bisa juga sekaligus melakukan penyidikan. Pemberian wewenang jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Kejaksaan telah membuat jaksa dapat bebas tanpa terikat institusi lain dalam melakukan proses penyidikan. Hal ini karena prapenuntutan atas penyidikan yang dilakukan oleh jaksa dilakukan sekaligus oleh jaksa juga, sehingga tidak ada kontrol penyidikan yang dilakukan oleh jaksa dari lembaga lain dan jaksa dapat melakukan penuntutan dan juga penyidikan.³⁰

²⁹ Sanusi, & Imso, L.P. (2018). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*.

³⁰ MKRI, September 2023, Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor Perlawanan

Sebagai penuntut dan penyidik Jaksa dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa dalam menjalankan fungsi tugas dan kewenangannya terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan Korupsi Kolusi Nepotisme(KKN).³¹

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah elemen yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan dapat menghambat efektivitasnya.

Faktor-faktor penghambat ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, kebudayaan, dan lain-lain:

a. Perundang-Undangan:

- 1) Sering kali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.
- 2) Banyak regulasi yang bertentangan satu sama lain, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas.
- 3) Proses hukum yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat merasa tidak percaya dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.

³¹ Hutapea. Josua. 2017. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat*.

b. Penegak Hukum

Beberapa hal yang bisa menjadi penghambat dalam hal ini adalah:

- 1) Aparat penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik korupsi, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas proses penegakan hukum.
- 2) Aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif.
- 3) Aparat penegak hukum terlibat dalam diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat, sehingga mempengaruhi objektivitas dalam proses penegakan hukum.
- 4) Memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, sehingga mempengaruhi citra dan efektivitas mereka dalam melakukan tugas.

c. Sarana atau Fasilitas:

- 1) Infrastruktur yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum.
- 2) Fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan yang kurang memadai, dapat mempengaruhi proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas penegak hukum, jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berikut beberapa faktor masyarakat yang bisa menjadi penghambat dalam penegakan hukum:

- 1) Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum dan sistem penegakan hukum, sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum.
- 2) Masyarakat sering merasa tidak puas dan tidak percaya pada sistem

penegakan hukum, karena proses hukum yang lambat, diskriminasi, dan praktik-praktik yang tidak baik dari aparat penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kebudayaan hukum merujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dapat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. dalam beberapa masyarakat tradisional, ada norma dan tradisi yang memperlakukan masalah hukum sebagai masalah internal keluarga atau masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk memecahkan masalah tersebut melalui mediasi daripada melalui proses hukum formal. Hal ini dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk melaporkan kasus ke polisi dan memproses kasus melalui jalur hukum formal.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sesungguhnya bukan perbuatan baru dalam kehidupan kejahatan dibanyak negara termasuk Indonesia. korupsi sudah dikenal dan dipraktikkan oleh banyak orang terutama dari lapisan masyarakat atas. korupsi telah merasuk dalam kehidupan pemegang kekuasaan baik di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan tidak ketinggalan terjadi di sektor swasta yang memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh negara. Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. dalam bahasa inggris di kenal dengan istilah *corruption/corrupt*. dalam bahasa belanda disebut *corruptie*, dan dalam bahasa indonesia diserap menjadi korupsi³²

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum, dari terjemahan *Straafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau

³² Maroni, 2011. *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*. Penerbit Unila. Hlm.1

hukum, yang artinya perbuatan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, *strafbaarfeit* merupakan istilah dari tindak pidana.³³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (yuridis normatif) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara *konkret*. Tidaklah cukup apabila dipidanya seseorang karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya meski dalam rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan syarat penjatuhan pidananya belum terpenuhi. Syarat penjatuhan pidana yang dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempunyai kesalahan.³⁴

Simons menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁵ Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).³⁶ Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung melakukannya dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di

³³ Nursya A. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Alungadan, Jakarta, 2020, hlm. 1.

³⁴ Mahrus Ali 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

³⁶ Repository.unpas.ac.id, 2016, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*

dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Kelakuan dan akibat (perbuatan) Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik- delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.³⁷

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3). Unsur melawan hukum yang objektif; Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas.

Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 4 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke

³⁷ Fransiscus Theojunior Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,

dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

Unsur melawan hukum yang subjektif. Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Jika niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.³⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, Korupsi memiliki pengertian sebuah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari suatu keuntungan yang tidak resmi dengan mengambil hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain yang tidak seharusnya didapatkan atau menguntungkan untuk diri pribadi nya sendiri. Pengertian tindak pidana korupsi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.³⁹

³⁸ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63

³⁹ Syamsudin Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13

Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
- e. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- f. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- g. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- h. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Pada hukum positif anti korupsi khususnya dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi: "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana

korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).” Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain :

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang- undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya Undang-Undang Pidana di Luar KUHP).⁴⁰ Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya sama dengan yang tercantum dalam hukum pidana umum yaitu orang pribadi. Subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi, pengertian dari kedua tersebut, yaitu :

- a) Subjek Hukum Orang, Subjek hukum tindak pidana tidak dapat dilepaskan pada system pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut sebagai subjek hukum adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, yaitu orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanya orang atau pribadi yang melakukan tindak pidana tersebut.
- b) Subjek Hukum Korporasi, Menurut hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Korporasi dapat dipersamakan dengan manusia, karena didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh

⁴⁰ Andarisman, Tri dan Firganefi. 2017. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. Hlm. 12.

hukum. Korporasi sebagai subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Landasan Filosofis dari korporasi sebagai subjek hukum adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktiknya dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum⁴¹

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia dikelompokkan menjadi tujuh jenis, salah satunya adalah gratifikasi. Selain gratifikasi, korupsi yang dilarang di Indonesia termasuk:

- a. Korupsi Suap: Korupsi suap adalah pemberian atau penawaran uang atau benda lainnya untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang berwenang atau memiliki kekuasaan.
- b. Korupsi Nepotisme: Korupsi nepotisme adalah pemberian kelebihan atau keistimewaan kepada anggota keluarga atau orang yang dekat dengan seseorang yang berwenang atau memiliki kekuasaan.
- c. Korupsi Kolusi: Korupsi kolusi adalah kerjasama atau kesepakatan antara beberapa orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, seperti korupsi suap atau korupsi gratifikasi.
- d. Korupsi Kekerasan: Korupsi kekerasan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara kekerasan, seperti pengancaman, penghancuran, atau penggunaan kekuatan lainnya untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang berwenang atau memiliki kekuasaan.
- e. Korupsi Penggelapan: Korupsi penggelapan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara menggelapkan atau menyembunyikan aset atau kekayaan negara, seperti uang, barang, atau lainnya.
- f. Korupsi Penggunaan Kekuasaan: Korupsi penggunaan kekuasaan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara menggunakan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan lainnya.
- g. Korupsi Penggelapan Aset: Korupsi penggelapan aset adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara menggelapkan atau menyembunyikan aset atau kekayaan negara, seperti uang, barang, atau lainnya.⁴²

⁴¹Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019. “ Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal Hukum Media Bhakti Vol.3 No.2.Desember.

⁴² Nurliza, V., Suprijatna, D., Sentosa Ishaq, J., & Muhammad AFF, A. (2023).

6. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dasar patut dipidananya perbuatan menurut Barda Nawawi Arief, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan⁴³

Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau di formulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masarakat.⁴⁴

E . Tinjauan Umum tentang Dana Kredit Usaha Rakyat

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm.49

⁴⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 61

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan sejak November 2007. Kredit ini bertujuan untuk memudahkan pembiayaan dalam kegiatan usaha. Hal ini dipayungi oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro. Diharapkan program keuangan inklusif melalui kredit mikro ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses pembiayaan, memperluas skema pembiayaan. Hal lainnya yang juga ingin dicapai yaitu peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta meningkatkan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha. Seiring dengan adanya payung hukum tersebut, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemudian menunjuk bank pelaksana untuk menyalurkan KUR. Tentu tidak semua bank bisa menjadi bank penyalur KUR. Di sini ada syarat yang harus dipenuhi oleh bank, yaitu kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) usaha mikro dan kecil harus di bawah 5%, dan portofolio kredit usaha mikro kecil di atas 5%,⁴⁵

Secara konseptual, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan wujud intervensi dan kebijakan afirmatif pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dalam sektor pembiayaan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, seringkali dihadapkan pada kendala akses permodalan dari lembaga keuangan formal karena dianggap tidak *bankable* yakni tidak memenuhi syarat teknis perbankan seperti ketiadaan agunan yang memadai dan catatan keuangan yang rapi. Oleh karena itu, skema KUR dirancang sebagai jembatan yang menghubungkan UMKM potensial dengan sumber pendanaan melalui penjaminan dari pemerintah dan subsidi bunga, sehingga suku bunga yang dibebankan kepada debitur menjadi lebih rendah dan terjangkau. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan unit usaha itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak makroekonomi yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat,⁴⁶

⁴⁵ Rokhim Rofikoh, *Kredit Usaha Rakyat Tinjauan Kebijakan & Implementasi*, UI Publishing, Jakarta, 2020, Hal : 3-4

⁴⁶ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Era Orde Lama Hingga Jokowi*, hlm. 254.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian pada dasarnya berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian hukum memberikan gambaran dan arah untuk menyelesaikan suatu penelitian hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan didukung oleh pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum, dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlulah penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁸

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua (dua) jenis, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara di lapangan dengan narasumber guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung akan tetapi memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian kepustakaan. bahan hukum dalam penulisan ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum

⁴⁸ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta, 2021, hlm 57

tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:

Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan meliputi :

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 6) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah Bahan yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, bersumber dari buku-buku atau literatur hukum, jurnal penelitian terdahulu, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Narasumber dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di Bank BRI Unit Untung Suropati. Pemilihan narasumber dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam sesuai dengan fokus Berdasarkan responden yang menjadi informasi terdiri dari jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Advokat Penasihat Hukum Sujarwo & Partner | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang + |
| Jumlah | <hr/> : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literature-literatur.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah sebuah studi untuk mendapatkan data primer guna melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan sistem terbuka terhadap jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dengan pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan, kemudian data yang diperoleh melalui wawancara dikembangkan dan diperluas dengan tujuan untuk lebih memperkaya hasil penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

- ###### **a. Identifikasi data, yaitu memilih data yang relevansinya bagi penelitian, kejelasannya, supaya memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam pembahasan.**

- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok bahasan, supaya mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Sistematis data, yaitu penyusunan dan penempatan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif-analitis. Analisis dipilah berdasarkan asal data agar alur penalaran tetap terjaga dan dapat diaudit (*audit trail*)

Data primer (wawancara/observasi)

Data primer dianalisis dengan Model Analisis Interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang berlangsung secara siklik melalui empat tahap: pengumpulan data, kondensasi data (menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, dan memberi kode), penyajian data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan hingga tercapai kejenuhan data (*data saturation*).⁴⁹

Data sekunder / bahan hukum (kepastakaan yuridis)

Bahan hukum dianalisis dengan metode penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau putusan yang relevan. Penafsiran yang digunakan sesuai kebutuhan meliputi gramatikal, sistematis, historis, teleologis/sosiologis, dan autentik. Hasil penafsiran kemudian dipadukan dengan temuan data primer untuk membangun argumentasi dan kesimpulan penelitian secara koheren.⁵⁰

⁴⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (2009), hlm. 37–56

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang peran kejaksan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi kredit usaha rakyat yaitu:

1. Peran Kejaksan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terimplementasi secara komprehensif melalui harmonisasi tiga dimensi utama, yaitu normatif, ideal, dan faktual. Secara normatif, kewenangan Kejaksan berpijak kuat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai landasan yuridis, yang kemudian diperkuat oleh dimensi ideal melalui penerapan prinsip objektivitas, integritas, dan profesionalisme sesuai Kode Perilaku Jaksa. Sinergi kedua aspek tersebut teraktualisasi secara nyata dalam dimensi faktual, di mana Kejaksan Negeri Bandar Lampung berhasil melakukan penegakan hukum yang konkret dalam kasus penyalahgunaan dana KUR, dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif untuk memberikan efek jera, tetapi juga berorientasi pada optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.
2. Faktor penghambat peran Kejaksan Negeri Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Untung Suropati meliputi faktor hukum, sumber daya manusia penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum para pihak terkait, serta budaya hukum baik di lingkungan penegak hukum maupun masyarakat. Di antara faktor tersebut, hambatan yang paling dominan terletak pada faktor sumber daya manusia, khususnya keterbatasan kualitas dan kuantitas jaksa yang menangani perkara korupsi

di sektor perbankan. Penanganan korupsi KUR menuntut kompetensi khusus dan integritas yang tinggi, sementara jumlah jaksa yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas perkara, sehingga memengaruhi efektivitas upaya pencegahan dan penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia membentuk seksi atau unit khusus yang menangani pengawasan dan pendampingan program KUR guna mencegah tindak pidana korupsi. Unit ini diperlukan agar penegakan hukum terhadap penyimpangan dalam penyaluran KUR menjadi lebih efektif, terarah, dan fokus, mengingat keterlibatan unsur perbankan, pelaku usaha kecil, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia juga diharapkan menambah jumlah jaksa yang berkompeten di bidang korupsi sektor perbankan agar sesuai dengan jumlah kasus dan kompleksitas ekonomi yang diawasi. Penambahan SDM ini penting untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi KUR di berbagai daerah.
2. Diharapkan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait mekanisme, prosedur, dan potensi kerawanan korupsi dalam penyaluran KUR kepada instansi pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku UMKM agar pemahaman terhadap integritas penyaluran KUR semakin kuat. Selain itu, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung perlu lebih proaktif membangun koordinasi dengan Bank BRI Unit Untung Suropati dan lembaga perbankan lainnya, termasuk memberikan pendampingan hukum preventif. Upaya ini bertujuan meminimalisasi penyimpangan sejak awal proses KUR sehingga peran kejaksaan dalam pencegahan korupsi dapat berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. 2017. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- A, Nursya. 2020. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: CV. Alungadan.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. Scott James & Lubis, Mochtar. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Dewi Erna, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) PKKPU* Fakultas Hukum Unila, 2013, hal 44
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredisain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Albert. 1997. *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irsan, Deddy. 2010. *Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Kartanegara, Satocid. 2012. *Hukum Pidana Kumpulan Kulian, Buku I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- P.A.F Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum*

Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Nawawi Barda Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.49.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

-----, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm.49

Poernomo, Bambang. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Rahardjo, Satjipto *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 82-87.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Syamsudin, Azis. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tambunan, T.H. *Tulus Perekonomian Indonesia: Era Orde Lama Hingga Jokowi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, hlm. 254.

B. Jurnal

Amrullah, R., Maroni, M., Achmad, R., Siswanto, H., & Shafira, M. (2021). *The corruption in Indonesia: The importance of asset recovery in restoring state finances*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(7), 1–11.

Disemadi, Hari Sutra, & Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Vol.3 No.2.

D. W. Hutapea & Josua. 2017. “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 6 No. 2.

Gusfira, N & Hafiz, A. 2021. “Peranan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1 No. 2.

- Halim, M.D., & Utomo, M.S. 2023. "Strategi Kebijakan Dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 1 No. 1
- Ismarandy. 2021. "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 2 No. 2
- L. P. Imso dan E. A. Pratama. 2019. "Indonesia Republik Kejaksaan dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004". *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 1
- Maroni, M., & Ariani, N. D. (2018). *Problematic dilemma of the limitation of granting remission for corruption prisoners*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 95–110. ISSN 1978-5186.
- Nurliza, V., Suprijatna, D., Ishaq Sentosa, J., & Muhammad AFF, A. 2023. "Tanda Terimakasih Yang Dapat Berujung Tindak Pidana Korupsi Jenis Gratifikasi De'rechtsstaat". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol. 9, No. 2. Doi: 10.30997/jhd.v9i2.8560.
- Maratussholihah, A. 2020. "Pengertian Umum Bank BRI". *Skripsi, Perbanas Institute*.
- Rofikoh, Rokhim. 2020. "Kredit Usaha Rakyat Tinjauan Kebijakan & Implementasi". *UI Publishing*.
- Salama, Nadiatus. 2010. "Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)". *Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*.
- Sanusi, & Imso, L.P. 2018. "Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 1.
- Shoim, Muhammad. 2009. "Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)". *Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*.
- Tamza, Fristia Berdian, Amrullah, Rinaldy & Falielian, Fitry Fransiska. 2025. "Upaya cegah tangkal (cekal) pelaku tindak pidana korupsi melalui peran intelijen kejaksaan". *Jurnal Multidisiplin Dehasen*. Vol 4 No.2. Doi: 213–21 doi:<https://doi.org/10.37376/mude.v4i2.7841>
- Tamza Berdian Fristia. *Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol 03 No 2 2022

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

D. Sumber Lain

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia waktu akses tanggal 2 Desember 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kur/>. Diakses pada tanggal 7 Maret MKRI, September 2023, Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor

Sebagai Perlawanan terhadap Kejahatan Luar Biasa.Repository.unpas.ac.id, 2016, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Fahum.umsu.ac.id.

P.S., Indonesia,Undang-undang, L., keleluasaan, I.M., Pengembangan, D., sehingga, P.S., besar, M.P., Ponorogo, K., & Kediri, T.D. (2014)..

Noor, R. 2017. “Peran Organisasi Masyarakat Terhadap Sikap Nasionalismedi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (Studi Deskriptif Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila)”. Skripsi (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung

T.S. Susilo. 2018. “Kasus Suap Bupati Klaten di tinjau dari Etika Tindakan Manusia dan Hati Nurani Sesat”.

Indonesia Corruption Watch , Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023,hal.26, 2024

Rifai Eddy, Analisis Peranan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung) (2002).